



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Dengan

**RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR**

Tentang

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

**PRODI S1 PSIKOLOGI, S2 PSIKOLOGI, PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG,
dan S3 PSIKOLOGI PENDIDIKAN**

Nomor: 9.2.50/UN32.8/KS/2026

Nomor: 100.3.7/2670/102.8/2026



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Dengan
RUMAH SAKIT Jiwa MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR
Tentang
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PRODI S1 PSIKOLOGI, S2 PSIKOLOGI, PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG, dan S3
PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Nomor : 9.2.50/UN32.8/KS/2026
Nomor: 100.3.7/2670/102.8/2026

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (9/2/2026), bertempat di SURABAYA, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama Ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **drg. Vitria Dewi, M.Si** ; Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur, yang beralamat di Jalan Raya Menur Nomor 120, Kertajaya, Gubeng, Surabaya, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Menur; Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut **PARA PIHAK**) sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Menur.

Pihak 1		Pihak 2		

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Progam Studi Kelembagaan Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 141 Tahun 2012 Fakultas Pendidikan Psikologi didirikan sebagai organ kelembagaan Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Jiwa Menur adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Raya Menur Nomor 120, Kertajaya, Gubeng, Surabaya;
- c. Bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

PASAL 1 KETENTUAN UMUM





Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang dapat digunakan untuk pendidikan di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
- 2) Menyelenggarakan penelitian di bidang psikologi;
- 3) Menyelenggarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi;
- 4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi;
- 5) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;
- 6) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan bersama;
- 7) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan para pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** dibuat untuk kegiatan di bidang/progam pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat serta mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan dan teknologi di bidang Kesehatan.

- 1) Kunjungan rumah sakit terstruktur untuk pembelajaran sistem layanan

Pihak 1		Pihak 2	
			

- dan psikologi;
- 2) Kegiatan Pendidikan mahasiswa Psikologi, meliputi:
 - a. Praktik Kerja Profesi Psikolog;
 - b. Magang Berdampak
 1. Identifikasi masalah klinis,
 2. Analisis kebutuhan klinis,
 3. Implementasi program klinis,
 4. Evaluasi program klinis,
 - 3) Penelitian bersama berkaitan dengan tindakan preventif, promotif, rehabilitasi, untuk persoalan, kesehatan mental, perilaku sehat, pengembangan diri, dan pemberdayaan individu maupun kelompok dengan mengintegrasikan keilmuan psikologi klinis.
 - 4) Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis psikologi;
 - 5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.






PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan Kerjasama Prodi S1 Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog, Dan S3 Psikologi Pendidikan dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- 1) Biaya atas kontribusi dana pendidikan mengikuti tarif telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibayarkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian ini oleh **PIHAK KESATU** melalui Bendahara Penerimaan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berubah sewaktu-waktu dikemudian hari berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang akan disampaikan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas tarif baru diberlakukan.
- 3) Pembayaran dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara langsung dengan pemindahbukuan (transfer) ke nomor rekening **PIHAK KEDUA** pada :

Nama Bank : Bank Pembangunan Daerah Jatim
 Cabang : Surabaya
 Atas Nama : Rumah Sakit Jiwa Menur
 Nomor Rekening : 0011184570

Pihak 1		Pihak 2		
				

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN






Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kedudukan masing-masing.

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- 1) Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pendidikan dan penelitian di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA**;
- 2) Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian dibidang psikologi dari **PIHAK KEDUA**;
- 3) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien/klien yang digunakan untuk proses pendidikan dan penelitian serta menjalankan tata kelola organisasi dan klinis yang efektif, efisien dan akuntabilitas
- 4) Mendapatkan pembelajaran psikologi bagi mahasiswa melalui bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik klinis sebagai penanggung jawab dalam pembelajaran klinis kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
- 5) Mendapatkan dosen/ pendidik klinis yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinis kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
- 6) Menggunakan fasilitas pendidikan bidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari **PIHAK KEDUA**
- 7) Mendapatkan dukungan dalam melakukan penelitian dibidang kesehatan dari **PIHAK KEDUA**
- 8) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- 1) Membuat dan menetapkan standar pelayanan pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan yang berlaku bagi para pihak;
- 2) Mengirimkan surat pemberitahuan 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan praktik klinik, pengabdian dan penelitian yang disertai dengan proposal kegiatan;
- 3) Membayar biaya kerja praktik sesuai dengan biaya yang berlaku dengan cara pembayaran non tunai/transfer ke rekening atas nama RS JIWA MENUR paling lambat 1 (satu) bulan atau 30 hari kalender setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan praktik klinik, pengabdian masyarakat dan penelitian;
- 4) Memenuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku pada **PARA PIHAK**;
- 5) Membantu memfasilitasi penggantian segala fasilitas/sarana yang terbukti rusak akibat kelalaian yang dilakukan mahasiswa selama






Pihak 1		Pihak 2		
				

melaksanakan praktik klinik, pengabdian dan penelitian selama di Rumah Sakit sesuai kondisi **PIHAK KEDUA**;

- 6) Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan penelitian dari **PIHAK KEDUA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
- 7) Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
- 8) Mengirimkan mahasiswa guna melakukan pendidikan di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (kuota 1 : 5) di **PIHAK KEDUA**;
- 9) Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/ pendidik klinis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10) Memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen/ pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(1) **PIHAK KEDUA** berhak:

- 1) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
- 3) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 4) Menerima mahasiswa untuk melakukan pendidikan dibidang kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (kuota 1 : 5) di **PIHAK KEDUA**;
- 5) Mendapatkan kontribusi dana pendidikan dari **PIHAK PERTAMA** yang besaran dan tata caranya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku paling lambat 1 (satu) bulan setelah mahasiswa selesai melaksanakan kegiatan praktik klinik, pengabdian masyarakat dan penelitian;
- 6) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/ pendidik klinis dari **PIHAK PERTAMA**;
- 7) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen/ pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 8) Mendapatkan penggantian fasilitas/sarana yang terbukti rusak akibat kelalaian yang dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatan Praktik Klinik.





Pihak 1		Pihak 2		
				

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- 1) Melaksanakan standar pelayanan pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya standar pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 4) Melaksanakan pembelajaran klinik atau pembimbingan dalam praktik klinik mahasiswa di bidang psikologi melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik klinis sebagai penanggungjawab dalam pelayanan pendidikan;
- 5) Menyiapkan dosen/ pendidik klinis yang berkompeten sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dalam pembimbingan praktik klinik kepada mahasiswa magang dan kegiatan akademik lainnya di **PIHAK KEDUA**;
- 6) Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;
- 7) Memberikan dukungan yang maksimal dalam melakukan penelitian bidang kesehatan.

PASAL 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah suatu kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata, bukan disebabkan Oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut kejadian dimaksud seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusakan sosial, pengembangan layanan yang berdampak perubahan lokasi, peperangan, pemberontakan, epidemik, dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik kepada pihak lainnya pada saat diperlukan.
- 2) Pihak yang terkena Keadaan Memaksa seperti yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal kejadian Keadaan Memaksa.
- 3) Semua biaya yang timbul oleh salah satu pihak akibat Keadaan Memaksa

Pihak 1		Pihak 2	
			

- tersebut tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.
- 4) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini sebagai akibat dari suatu peristiwa sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) tersebut di atas.
 - 5) Keadaan Memaksa ini harus dibuktikan dengan diterbitkannya surat dan/atau dokumen tertulis lainnya dari instansi yang berwenang.

PASAL 7 JANGKA WAKTU






- 1) Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 09 Februari 2026 sampai dengan 09 Februari 2029
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dan diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian.
- 3) Apabila perjanjian kerjasama ini diakhiri, maka tidak menghapus kemungkinan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang masih tertunggak, yang diatur dalam perjanjian ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Perjanjian Kerjasama ini diakhiri.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- 1) Segala pemberitahuan atau permasalahan yang timbul pada masa perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan, baik secara lisan dan atau tertulis.
- 2) Untuk pemberitahuan tertulis dengan mengirimkan melalui faksimile, e-mail, pos atau diserahkan langsung kepada:

a. PIHAK PERTAMA

Nama Institusi dan alamat lengkap
 U.P : Ninik Setyowati, S.Psi., M.Psi., Ph.D
 Alamat : Jl. Semarang No 5 Malang
 Telepon : (0341) 551312
 Faksimili : -
 e-mail : ninik.setyowati.fppsi@um.ac.id

Pihak 1		Pihak 2		
				

b. PIHAK KEDUA

U.P : Rumah Sakit Jiwa Menur
Alamat : Jalan Menur Nomor 120 Surabaya
(UP)
Telepon : 031 502 1635
Faksimili : 031502 1636/7
e-mail : rsjmenur@gmail.com

**PASAL 9
PEMUTUSAN PERSELISIHAN**






- 1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, sekurang-kurangnya **30 (tiga puluh) hari kalender** sebelumnya;
- 2) Pemutusan perjanjian dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pokok dalam perjanjian ini yang tidak diselesaikan dalam waktu yang wajar setelah diberikan peringatan tertulis

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila terjadi perbedaan interpretasi dan pendapat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya.

**PASAL 11
PENUTUP**

- 1) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pihak 1		Pihak 2		
				

2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tutut Chasniyah, M.Si
NIP. 196406021998022001

PIHAK KEDUA
Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur
Provinsi Jawa Timur



drg. Vitria Dewi, M.Si
NIP. 196705251992032007

Pihak 1		Pihak 2		